



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

9. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
16. *Cell planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
17. *Cell planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Belitung Timur.
18. Zona *cell plan* eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan* hingga bulan Juli 2013.
19. Zona *cell plan* baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.

20. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Belitang Timur hingga periode penyusunan *cell plan* yaitu bulan Juli 2013.
21. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
22. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
27. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*).
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
29. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular.
30. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk, Mobile Switching center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari pembuatan *cell plan* untuk Menara Telekomunikasi selular adalah:

- a. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan;
- b. mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan
- c. mewujudkan menara telekomunikasi selular yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu pada RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup *cell plan* terdiri atas :

- a. pembangunan menara baru;
- b. penempatan lokasi menara bersama;
- c. rekomendasi *cell plan*;
- d. persyaratan teknis pembangunan menara;
- e. penggunaan menara;
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- g. review *Cell Plan*.

BAB III REKOMENDASI CELL PLAN

Pasal 4

- (1) Rekomendasi *cell plan* dikeluarkan dengan mengacu pada zona *cell plan* dan kajian teknis menara bersama.
- (2) Kajian teknis menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kekuatan konstruksi menara dan bentuk menara yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi *cell plan* dari instansi terkait sebagai persyaratan untuk mengurus izin-izin lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (4) Rekomendasi *cell plan* dapat diajukan oleh pemohon dengan mengakses Sistem Informasi Pengendalian Menara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Masa berlaku rekomendasi *cell plan* adalah 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan IMB menara.
- (6) Dalam hal 7 (tujuh) hari pemohon tidak menindaklanjuti, maka rekomendasi *cell plan* dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 5

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mewajibkan persyaratan, meliputi:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. struktur menara mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasi.
- (2) Berkas copy asuransi yang telah dilegalisasi harus dilampirkan dalam dokumen kelengkapan perizinan menara.

Pasal 7

Penyedia Menara yang membangun menara Telekomunikasi selular diprioritaskan untuk memanfaatkan lahan aset Pemerintah Daerah serta harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:

- a. *zona cell plan* menara baru;
- b. *zona cell plan* menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; dan
- c. *zona cell plan* menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

Pasal 9

Prosedur dalam pembangunan menara baru adalah sebagai berikut:

- a. pemohon harus mengajukan rekomendasi *cell plan* untuk setiap titik koordinat menara yang akan diajukan;

- b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengajuan rekomendasi *cell plan* melalui system informasi pengendalian Menara Telekomunikasi yang akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan rekomendasi *cell plan*;
- c. dalam hal rekomendasi *cell plan* ini membolehkan untuk berdirinya menara baru, maka pemohon harus segera mengajukan perizinan pembangunan menara baru ke SKPD yang menjalankan fungsi perizinan;
- d. dalam hal rekomendasi *cell plan* ini ditolak, maka dipersilahkan untuk menggunakan menara eksisting yang tersedia pada zona eksisting terdekat;
- e. dalam hal pemohon sudah melengkapi rekomendasi *cell plan* dan berkas persyaratan perizinan yang telah ditentukan, maka SKPD yang menjalankan fungsi perizinan akan mengeluarkan resi IMB Menara pada hari diterimanya dokumen perijinan;
- f. dengan membawa rekomendasi *cell plan* dan resi IMB Menara, pemohon harus menindaklanjuti untuk mendapatkan rekomendasi kepala desa untuk lahan pembangunan menara yang akan diajukan;
- g. dengan membawa rekomendasi *cell plan*, resi IMB Menara dan rekomendasi dari Kepala Desa, pemohon harus menindaklanjuti untuk mendapatkan rekomendasi Kecamatan yang menyatakan bahwa lahan tidak dalam persengketaan;
- h. setelah mendapatkan lahan, pemohon wajib mengadakan sosialisasi kepada warga dalam radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara dan harus mendapatkan pernyataan tidak keberatan adanya menara baru dari minimal 70% (tujuh puluh persen) warga yang ada dalam radius tersebut; dan
- i. pemohon harus melaksanakan pembangunan menara dalam masa paling lambat 1 (satu) bulan sejak resi IMB Menara diterbitkan.

BAB V
PENEMPATAN LOKASI DAN BENTUK MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi menara, mengacu pada zona *cell plan* sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;

- h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk menentukan bentuk menara yang akan dibangun oleh pemohon menara.
- (2) Pada zona-zona menara konvensional, maka pemohon dapat membangun menara dalam struktur baja bersambung dengan menggunakan struktur 4 (empat) kaki dan dengan dilengkapi 3 (tiga) buah ring untuk pengikatan antena selular.
- (3) Penggunaan 3 (tiga) buah ring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan bahwa menara telah didisain untuk menampung hingga 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Pada zona-zona menara bebas visual, maka pemohon harus membangun dalam bentuk menara yang dikamuflase dengan bentuk menara yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan menara untuk fungsi BTS mobile oleh Penyedia Menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

BAB VI PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 13

Persyaratan teknis pembangunan menara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- b. memenuhi keamanan, meliputi:
 - 1. pagar menara;
 - 2. grounding kabel;
 - 3. penangkal petir;
 - 4. lampu halangan penerbangan; dan
 - 5. penjaga menara;
- c. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kekekuatan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGUNAAN MENARA

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan/atau pengelola menara, diwajibkan untuk:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan
 - d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap dua belas (12) bulan sekali kepada Instansi terkait.
- (2) Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi:
 - a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. tahun pembuatan menara;
 - d. beban maksimum menara;
 - e. alamat menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor dan tanggal IMB;
 - h. tinggi menara;
 - i. luas area site;
 - j. daya listrik terpasang; dan
 - k. data BTS/*Telco Operator* yang terpasang di menara.
- (3) Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan menara telekomunikasi selular untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Monitoring Menara dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap Menara Telekomunikasi sehingga dapat digunakan untuk meng-*up date database* baik kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuah Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengawasan menara ini dilakukan oleh SKPD teknis yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informasi dengan periode 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dipergunakan sebagai bahan untuk;
 - a. mengupdate database Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. melaporkan kepada para pemilik menara terkait dengan kondisi menara dan rekomendasi yang diberikan;
 - c. menghitung nilai Nilai Jual Obyek Pajak bangunan menara pada tahun berjalan yang akan menjadi dasar dalam menghitung nilai retribusi pengendalian menara; dan
 - d. pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB IX
REVIEW CELL PLAN

Pasal 16

- (1) Review *Cell Plan* adalah proses perubahan atau pergeseran lokasi zona baru dan penambahan zona baru pada *Cell Plan* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Implementasi *Cell Plan* dilakukan oleh SKPD teknis yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informasi untuk dievaluasi setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Evaluasi *cell plan* ini akan memetakan pemanfaatan zona *cell plan* oleh para penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan zona *cell plan* adalah berupa peningkatan kolokasi BTS pada menara-menara yang berada di zona eksisting dan pembangunan menara baru pada zona-zona baru.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan *review cell plan* khususnya pada zona baru, paling tidak selama 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan *cell plan* dan ketika ada usulan *review* dari Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Hasil dari *review cell plan* ini harus dikomunikasikan dengan Bupati melalui SKPD teknis yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informasi.
- (3) Hasil *review cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini namun belum memiliki IMB Menara wajib menyelesaikan perijinan IMB Menara paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 20

Ketentuan *cell plan* ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:

- a. keperluan metereologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
- g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone).

Pasal 21

- (1) Jangka waktu *Cell Plan* Menara Bersama Kabupaten Belitung Timur adalah 5 (lima tahun) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, *Cell Plan* Menara Bersama Kabupaten Belitung Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)


NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

GAMBAR PETA
56 ZONA EKSISTING LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

Cell Plan Kabupaten Belitung Timur yang Berisikan Menara-Menara Eksisting Dengan Radius Zona adalah: 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

No	Site_id	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan	Menara dalam zona	Jumlah
1	Cp_MGR_1	107.902	-2.66791	existing	Kelapa Kampit	TELKOMSEL(XL)	1
2	Cp_MGR_2	107.944	-2.67636	existing	Kelapa Kampit	TBG (XL;TELKOMSEL)	1
3	Cp_MGR_3	107.972	-2.70199	existing	Kelapa Kampit	TELKOMSEL	2
4	Cp_MGR_4	107.984	-2.69532	existing	Kelapa Kampit	INDOSAT;XL	2
5	Cp_MGR_5	108.029	-2.70196	existing	Kelapa Kampit	PT.MULTI CONTROL NUSANTARA(XL)	1
6	Cp_MGR_6	108.068	-2.69089	existing	Kelapa Kampit	TELKOMSEL	1
7	Cp_MGR_7	108.041	-2.70502	existing	Kelapa Kampit	TBG(TELKOMSEL)	1
8	Cp_MGR_8	108.08	-2.68692	existing	Kelapa Kampit	INDOSAT(TELKOMSEL);XL	2
9	Cp_MGR_9	108.096	-2.69726	existing	Kelapa Kampit	INDOSAT	1
10	Cp_MGR_10	108.16	-2.73455	existing	Damar	TELKOMSEL;INDOSAT;XL	3
11	Cp_MGR_11	108.134	-2.71267	existing	Damar	TELKOMSEL	1
12	Cp_MGR_12	108.192	-2.76497	existing	Damar	TELKOMSEL;XL	2
13	Cp_MGR_13	108.215	-2.79066	existing	Damar	XL	1
14	Cp_MGR_14	108.231	-2.80245	existing	Damar	TELKOMSEL	1
15	Cp_MGR_15	108.247	-2.75943	existing	Damar	XL(TELKOMSEL)	1
16	Cp_MGR_16	108.241	-2.82542	existing	Manggar	XL	1
17	Cp_MGR_17	108.193	-2.86354	existing	Manggar	TELKOMSEL	1
18	Cp_MGR_18	108.282	-2.86394	existing	Manggar	TELKOMSEL;PLN;XL	3
19	Cp_MGR_19	108.288	-2.8519	existing	Manggar	XL	1
20	Cp_MGR_20	108.274	-2.866	existing	Manggar	PROTELINDO(TELKOMSEL,XL);INDOSAT	2
21	Cp_MGR_21	108.265	-2.87338	existing	Manggar	TELKOM;XL	2
22	Cp_MGR_22	108.255	-2.86888	existing	Manggar	XL	1
23	Cp_MGR_23	108.27	-2.88244	existing	Manggar	INDOSAT	1

24	Cp_MGR_24	108.285	-2.88069	existing	Manggar	XL(TELKOMSEL)	1
25	Cp_MGR_25	108.245	-2.87594	existing	Manggar	TELKOMSEL(XL)	1
26	Cp_MGR_26	108.232	-2.8863	existing	Manggar	XL	1
27	Cp_MGR_27	108.186	-2.91587	existing	Manggar	TBG(XL);TELKOMSEL	2
28	Cp_MGR_28	108.151	-2.8588	existing	Manggar	XL	1
29	Cp_MGR_29	108.124	-2.8615	existing	Manggar	TELKOMSEL	1
30	Cp_MGR_30	108.079	-2.87266	existing	Manggar	XL	1
31	Cp_MGR_31	108.073	-2.91856	existing	Gantung	INDOSAT;XL	2
32	Cp_MGR_32	108.187	-2.93716	existing	Gantung	TBG(XL)	1
33	Cp_MGR_33	108.167	-2.9689	existing	Gantung	TELKOMSEL;INDOSAT	2
34	Cp_MGR_34	108.102	-2.93543	existing	Gantung	TELKOMSEL(INDOSAT)	1
35	Cp_MGR_35	108.132	-2.99503	existing	Gantung	TBG(XL)	1
36	Cp_MGR_36	108.109	-3.00245	existing	Gantung	TELKOMSEL;INDOSAT	2
37	Cp_MGR_37	108.092	-3.02879	existing	Gantung	INDOSAT;XL	2
38	Cp_MGR_38	108.049	-3.05757	existing	Gantung	TELKOMSEL	1
39	Cp_MGR_39	108.027	-3.07025	existing	Simpang Pesak	TELKOMSEL(XL)	1
40	Cp_MGR_40	108.064	-3.23131	existing	Simpang Pesak	TELKOMSEL;XL	2
41	Cp_MGR_41	107.959	-3.11225	existing	Simpang Pesak	XL	1
42	Cp_MGR_42	107.902	-3.08901	existing	Simpang Pesak	TELKOMSEL;INDOSAT;XL	3
43	Cp_MGR_43	107.974	-3.10827	existing	Simpang Pesak	TELKOMSEL	1
44	Cp_MGR_44	107.974	-3.23526	existing	Simpang Pesak	XL;TELKOMSEL ;XL	3
45	Cp_MGR_45	107.982	-3.26166	existing	Simpang Pesak	INDOSAT	1
46	Cp_MGR_46	108.05	-2.87327	existing	Manggar	TELKOMSEL	1
47	Cp_MGR_47	108.034	-2.87068	existing	Simpang Renggiang	PT.MULTI CONTROL NUSANTARA (XL)	1
48	Cp_MGR_48	108.001	-2.8613	existing	Simpang Renggiang	INDONESIAN TOWER (XL;TELKOMSEL)	1
49	Cp_MGR_49	107.949	-2.86565	existing	Simpang Renggiang	TELKOMSEL;PROTELINDO(XL)	2
50	Cp_MGR_50	107.853	-2.94557	existing	Dendang	PROTELINDO(XL)	1
51	Cp_MGR_51	107.815	-2.90674	existing	Dendang	TELKOMSEL;XL	2
52	Cp_MGR_52	107.877	-2.97746	existing	Dendang	TELKOMSEL;INDOSAT	2

53	Cp_MGR_53	107.883	-2.98763	existing	Dendang	XL	1
54	Cp_MGR_54	107.901	-3.03182	existing	Dendang	PROTELINDO(XL)	1
55	Cp_MGR_55	107.965	-3.15838	existing	Simpang Pesak	PT.MULTI CONTROL NUSANTARA (XL)	1
56	Cp_MGR_56	108.229	-2.86318	existing	Manggar	PT MITRA GLOBAL NUSANTARA (XL)	1

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd


BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

GAMBAR PETA
33 ZONA BARU LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**Cell Plan Kabupaten Belitung Timur untuk Pendirian Menara-Menara Baru
Dengan Radius Zona adalah: 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan
1	Cp_MGR_57	107.948	-2.63629	new	Kelapa Kampit
2	Cp_MGR_58	108.054	-2.653	new	Kelapa Kampit
3	Cp_MGR_59	107.949	-2.72179	new	Kelapa Kampit
4	Cp_MGR_60	108.223	-2.92629	new	Manggar
5	Cp_MGR_61	108.133	-2.87956	new	Manggar
6	Cp_MGR_62	108.161	-2.89629	new	Manggar
7	Cp_MGR_63	108.206	-2.90415	new	Manggar
8	Cp_MGR_64	108.098	-2.85372	new	Manggar
9	Cp_MGR_65	107.911	-3.05818	new	Dendang
10	Cp_MGR_66	107.906	-2.84264	new	Simpang Renggiang
11	Cp_MGR_67	107.873	-2.83432	new	Simpang Renggiang
12	Cp_MGR_68	108.01	-2.84261	new	Kelapa Kampit
13	Cp_MGR_69	107.974	-2.85511	new	Simpang Renggiang
14	Cp_MGR_70	108.193	-2.98804	new	Gantung
15	Cp_MGR_71	108.041	-3.19029	new	Simpang Pesak
16	Cp_MGR_72	108.019	-3.16393	new	Simpang Pesak
17	Cp_MGR_73	108.012	-3.10162	new	Simpang Pesak
18	Cp_MGR_74	107.927	-3.10366	new	Simpang Pesak
19	Cp_MGR_75	107.826	-2.93504	new	Dendang
20	Cp_MGR_76	107.917	-2.99681	new	Dendang
21	Cp_MGR_77	108.2	-3.03353	new	Gantung
22	Cp_MGR_78	108.223	-2.96561	new	Gantung
23	Cp_MGR_79	108.161	-3.00135	new	Gantung
24	Cp_MGR_80	108.095	-2.96728	new	Gantung
25	Cp_MGR_81	108.254	-2.84301	new	Manggar
26	Cp_MGR_82	107.979	-3.19521	new	Simpang Pesak
27	Cp_MGR_83	108.276	-2.81457	new	Manggar
28	Cp_MGR_84	108.262	-2.7854	new	Damar
29	Cp_MGR_85	108.186	-2.70177	new	Damar
30	Cp_MGR_86	108.032	-3.02961	new	Gantung
31	Cp_MGR_87	108.037	-3.12553	new	Simpang Pesak
32	Cp_MGR_88	107.916	-2.80378	new	Simpang Renggiang
33	Cp_MGR_89	107.782	-2.89133	new	Dendang

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005